



PUTUSAN
Nomor 1157/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Syahrizal bin Amansyah, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dispora Kabupaten Deli Serdang, tinggal di rumah kontrakan milik Ibu Sa'adah di Dusun Anggrek Baru Blok 25, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mhd. Syukri Hamdani, S.HI, M.H. Advokad yang berkantor pada Kantor ADVOKAD MHD. SYUKRI HAMDANI, S.HI., M.H. dan Rekan beralamat di jalan Pancasila Nomor 22, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Bataang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Parsaoran Manurung binti Alexander Manurung, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS di Dispora Kabupaten Deli Serdang, tinggal di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Wandes Suhendra, S.H. Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Law Office Wandes Suhendra, S.H., Raja Induk Sitompul, S.H., M.H. & Associates di jalan Imam Bonjol, Nomor 30 A, Lubuk Pakam I, II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi

Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Juni 1988 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan dengan kutipan duplikat Akta Nikah Nomor:390/1998 dikeluarkan pada tanggal 13 April 2016.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, dahulunya Termohon beragama Kristen, kemudian menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama Islam (Muallaf)
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dikediaman bersama milik Pemohon dan Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak bernama 1.Safrida Rohana, perempuan, lahir pada tanggal 06 September 1988
2. Julianti Rebekka, perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 1989
3. Desi Natalia, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 1994
4. Faisal Akhyar Rifai, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Januari 1999
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Nopember 2014

Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:



- a. Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, Bahkan Termohon kurang menghargai saran serta nasehat Pemohon.
 - c. Termohon sering kali menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk bersilaturahmi kerumah keluarga Pemohon
 - d. Termohon sering mengancam akan kembali ke agama Termohon semula yaitu agama Kristen disaat setiap kali terjadi pertengkaran, terbukti saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Safrida Rohana, perempuan, lahir pada tanggal 06 September 1988 Pemohon dan Termohon saat ini memeluk agama Kristen.
 - e. Termohon seringkali melawan dan menolak ketika Pemohon menganjurkan supaya mengikuti perwritan atau pengajian agar mendalami ajaran agama Islam, bahkan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 21 Maret 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon bertanya kepada Termohon dimana keberadaan dompet beserta Handphon milik Pemohon. Kemudian Pemohon menasehati agar Termohon mengikuti perwritan/pengajian kaum ibu. Bahwa disebabkan pertanyaan dan nasehat Pemohon tersebut, Termohon merasa tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon. Bahkan Termohon mengancam akan kembali memeluk Agama semula Termohon yaitu agama Kristen.
7. Bahwa oleh karena sikap serta prilaku Termohon yang tidak pernah mau berubah, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sebab Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mendidik Termohon sebagai Istri Pemohon yang sudah durhaka dan tidak pernah mau mengikuti saran dan nasehat-nasehat Pemohon. Pemohon mengontrak rumah dialamat Pemohon tersebut diatas.



8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan Pemohon musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap bersikeras merasa perbuatan Termohon paling benar. Bahkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mendamaikan.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Syahrizal bin Amansyah) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Parsaoran Manurung binti Alexander Manurung) dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau Pengadilan Apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dan dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi setelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, dan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, telah mengajukan surat permohonan untuk diberikan izin untuk melakukan perceraian yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Labu dengan surat Pemohon tertanggal 20 Mei 2016, akan tetapi tidak ada realisasinya dan akhirnya Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2016 yang isi pokoknya pada poin 3, dalam surat pernyataan Pemohon bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengrusnya lagi dan menyatakan bersedia menanggung segala resiko yang akan diberikan atasan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dan telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani Pemohon diatas kertas bermeterai 6000 rupiah bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraianya dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai hak untuk meminta surat keterangan dari atasannya sebagai isteri yang mau diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasannya bahwa Termohon akan diceraikan Pemohon di Pengadilan, akan tetapi Termohon sampai permohonan dibacakan tidak ada mengajukan surat keterangan dari atasannya;

Menimbang bahwa Kuasa Termohon pada saat pembuktian ada menyerahkan :

1. Surat Panggilan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Nomor 3998. SKR/2017 tanggal 14-06-2017 yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 5 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Beringin yang isi pokoknya agar menugaskan Saudara Parsaoran Manurung, untuk hadir pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 pukul 10.00 wib.;

2. Surat Keterangan Nomor 800/4006.SKR/2017 tanggal 14-06-2017 yang isi pokoknya, bahwa saudara Parsaoran Manurung benar telah membuat pengaduan pada tanggal 26 Januari 2017 perihal masalah rumah tangganya dengan saudara Syahrizal, dan dalam hal tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang masih mendalami dan mengkaji pengaduan yang bersangkutan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran pada setiap persidangan kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon/Kuasanya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi kemudian Pemohon dan Termohon telah memilih Dra. Hj. Nikmah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Kuasanya tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnyanya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Pemohon, menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula disebut sebagai Termohon, menjadi Termohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi, sebagai berikut :

- a) Pemohon berbohong itu tidak benar, termohon selalu mendengarkan saran dan nasihat suami (pemohon).
- b) Pemohon bohong termohon (saya) selalu bersilahturahmi kepada keluarga. Ada acara keluarga termohon selalu datang bersama suami saya (pemohon)
- c) Pemohon bohong, Termohon tidak pernah mengancam kembali ke agama semula yaitu agama kristen, buktinya sudah hampir satu tahun termohon meninggalkan termohon dan anak anak termohon sekeluarga, termohon tetap masih memeluk agama islam sampai sekarang ini .Kalau termohon memilih kembali ke agama termohon semula bukankah ini kesempatan karna pemohon sudah meninggalkan termohon. Tapi itu tidak termohon lakukan karna termohon masih menghargai dan menjunjung tinggi agama yang termohon anut.
 - Termohon tidak pernah berpikir untuk kembali ke agama semula agama kristen kalau termohon mau kembali ke agama kristen, akan lebih bagus (baik) sewaktu anak termohon satu orang daripada sekarang sudah empat orang anak dan umur sudah tua
 - Termohon sudah 11 bulan ditinggal pemohon (tidak satu rumah lagi) inikan sudah kesempatan untuk balik ke agama kristen jadi pemohon bohong.
 - Mengenai anak pemohon dan termohon SYAFRIDA ROHANA TARIGAN, memang itu benar memeluk agama kristen. Atas persetujuan (restu) pemohon, , anak termohon tersebut juga sudah berumah tangga/berkeluarga dengan yang sama keyakinan dan pemohon juga yang menikahkan anak termohon secara langsung, memberi izin, dan juga menghadiri pesta pernikahannya. Lagipula anak termohon sudah dewasa berhak memilih agamanya, negara sudah menjamin kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan masing masing sesuai Pasal 29 ayat 2 kebebasan beragama.

Halaman 7 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pemohon bohong, pemohon tidak pernah sekalipun untuk menganjurkan termohon supaya mengikuti perwiritan dan pengajian, walaupun pemohon tidak menganjurkan namun termohon pernah wirit dan mengajikan anak anak, termohon takut nanti anak bodoh tidak tahu agama.
- Termohon sangat kecewa sekali kepada tingkah laku pemohon dimana selama berkeluarga \pm 29 tahun, pemohon tidak pernah melaksanakan sholat dirumah sekalipun
 - Begitu juga dengan tibanya bulan ramadhan pemohon (satu haripun) tidak pernah puasa selama \pm 29 thn berkeluarga. Termohon sangat kesal (benci) melihat tingkah laku pemohon dimana pemohon sering tidak menghargai yang puasa di rumah, pemohon selalu duluan memakan, meminum bukaan puasa dihadapan termohon dan anak anak belum waktunya berbuka..
 - Pemohon juga tidak pernah wirit bagaimana pemohon menganjurkan termohon supaya wirit. Sedangkan pemohon tidak wirit?
 - Termohon selalu melaksanakan tugas seorang ibu rumah tangga yang baik, mengurus anak anak dirumah, memasak, menyuci dan mengurus suami seperti pagi hari membuat teh manis, menyemir sepatu pemohon, dan sore hari memasak air mandi pemohon.
 - Pada tanggal 18 Maret 2016 pemohon telah meninggalkan rumah dengan alasan untuk menyenangkan pikirannya. Pemohon bohong penyebab pertengkaran bukan karena pemohon bertanya "dimana keberadaan dompet dan handphone milik pemohon"
 - Termohon tidak pernah tau kehilangan (dompet dan handphonenya) pemohon dirumah.
 - Pemohon juga tidak pernah wirit, bagaimana pemohon menganjurkan termohon wirit, pemohon saja tidak wirit.
 - Penyebab pemicu pertengkaran itu karena pemohon telah selingkuh dengan perempuan yang tidak jelas statusnya yaitu Nama: PONIEM Umur: \pm 48 thn(anak 4 dan cucu 2 orang alias sudah nenek nenek, Alamat: dusun anggrek blok 25 perkebunan ramunia I Pemohon sudah selingkuh selama \pm 7 tahun;

Halaman 8 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga sudah pernah melaporkan perselingkuhan pemohon terhadap pimpinan pemohon bertugas (KUPT), agar menasihati pemohon tentang perselingkuhannya, namun pemohon tidak pernah mau mendengarkan pimpinan pemohon.
- Saya juga sudah pernah melaporkan perselingkuhan pemohon di kantor kepala desa tempat selingkuhan pemohon. Kepala desa juga sudah menasehati pemohon agar berhenti berselingkuh dan kembali bersatu dengan pihak termohon, namun pihak pemohon juga tidak mau mendengarkan.
- Keluarga termohon juga sudah berusaha untuk mendamaikan/menjemput pemohon kembali lagi bersatu dengan termohon dan anak anak, namu pemohon tidak mau kembali. Keluarga termohon dan mau menerima kembali pemohon.
- Pemohon bohong, pemohon yang tidak pernah mau berubah sikap dan berhenti berselingkuh, itu sebabnya pemohon pergi meninggalkan rumah (Pemohon dan anak-anaknya) agar lebih bebas bertemu dengan selingkuhannya. Itu terbukti dengan pemohon sekarang mengontrak berdekatan dengan rumah rumah selingkuhan pemohon.
- Termohonlah yang selalu menasehati pemohon supaya jangan selingkuh lagi (bertobat), tetapi pemohon tidak pernah mendengarkan nasihat termohon, malah tambah hari tambah jahat pemohon, memukul, menampar, mencekik, meludahi (mencaci maki termohon) dengan alasan supaya kawin pemohon dengan poniem (nenek selingkuhannya).
- Pemohon selalu suka hatinya (tidak ada aturan) pagi berangkat pukul 07.00 WIB dengan pakaian dinas, sepatu, bawa tas (lengkap) tetapi pemohon sering pulang pukul 12.00 malam, pukul 01.30 pagi dengan tidak pakai dinas, sepatu, tas (tidak lengkap lagi) kalau termohon bertanya kepada pemohon "kenapa pulang lama sedangkan pulang dinas pukul 13.00 WIB. Kenapa tidak pakai dinas pulang, tas, sepatu," pemohon selalu marah marah dan suara kuat (untuk menutupi kesalahannya) dengan alasan pemohon "jangan urusi saya suka

Halaman 9 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



hatiku, diam mulutmu.” Itulah yang membuat pertengkaran rumah tangga kami selama ini atas tingkah laku pemohon selingkuh.

- Anak anak buka pintu bertanya kepada pemohon “kenapa bapak lama pulang?” Pemohon selalu menjawab itu bukan urusanmu,kau anak kalau mau sekolah, sekolah yang bagus jangan ikut campur urusan orangtua.
- Anak selalu memberi saran kepada pemohon supaya berhenti jangan selingkuh lagi anak anak dipukul dan dimarahi pemohon, terjadilah pertengkaran dengan termohon, anak dengan pemohon dirumah. Pemohon telah melontarkan (mengucapkan) kata yang tidak wajar kepada anak pemohon, itulah yang membuat sakit hati anak anak kepada pemohon.
- Pemohon bohong, pemohon tidak pernah datang atau bertemu dengan keluarga termohon untuk membicarakan masalah kepergiannya dari rumah, masalah perselingkuhannya. Namun, keluarga termohonlah yang selalu mengalah dan terus mendatangi pemohon agar berubah. Kakak, anak anak termohon sudah datang menjemput kerumah kontrakan pemohon untuk menjemput, membujuk pemohon supaya kembali kerumah bersatu dengan anak anak dan termohon, tetapi gagal. Pemohon tidak mau mendengarkan nasihat, saran, keluarga termohon. Pemohon tetap tinggal dirumah kontrakannya dekat dengan rumah selingkuhannya berjarak \pm 200 m. Pemohon tetap menganggap perbuatannya benar.
- Pemohon bohong, pemohon lah yang suami durhaka bukan termohon. Pemohon yang telah berselingkuh, menduakan, meninggalkan anak-anak nya demi selingkuhannya.

Adapun dengan semua kejadian ini, atau tingkah laku perbuatan pemohon. Saya sebagai termohon, anak-anak dan keluarga besar termohon tetap memaafkan semua kesalahan pemohon dengan hati yang ikhlas dan tidak ingin berpisah/bercerai dengan pemohon. Kami semua tetap ingin bersatu dengan pemohon dan tidak mau dipisahkan, karena anak-anak pemohon masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan sosok seorang bapak dan termohon juga masih menginginkan pemohon/suami kembali bersatu.

Bapak/ Ibu hakim yang terhormat semua yang dituduhkan pemohon itu kepada saya tidak benar. Pemohonlah yang telah berselingkuh dan meninggalkan termohon dan anak anak. Oleh sebab itu, Bapak/Ibu Hakim yang terhormat agar dapat menyatukan keluarga kami kembali seperti semula. Termohon dan anak-anak tetap tidak mau berpisah/bercerai dengan pemohon selain dipisahkan oleh kematian, kami tetap ingin selamanya bersatu kembali seperti dahulu lagi. Termohon, anak anak selalu sabar menunggu kapan tobatnya pemohon berselingkuh. Termohon, anak anak juga mau memaafkan kesalahan tingkah laku pemohon dengan hati yang ikhlas demi kerukunan rumah tangga bersatu kembali (pemohon, termohon dan anak anak) seperti semula. Karena manusia tempat salah dan dosa, manusia harus memaafkan kesalahan. Termohon ,anak anak bersedia memperbaiki apa yang menganjal hati pemohon.

B. DALAM REKONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui jawaban lisan Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang bernama Faisal Ahyar Rivai Tarigan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi ditambah dengan sertifikasinya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama masih hidup bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa demikian alasan-alasan Termohon atas jawaban permohonan Pemohon, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan terhadap permohonan Pemohon dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

B. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Faisal Ahyar Rivai Tarigan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon/Kuasanya telah memberikan replik/jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Konvensi :

Setelah saya membaca resume/uraian jawaban termohon (P. Br Manurung) kepada pemohon (Syahrizal) maka izinkanlah saya selaku pemohon untuk memberikan bantahan tentang duduk persoalan rumah tangga kami yang saat ini sedang dilanda keretakan dan sulit untuk disatukan kembali ; dan bila dipaksakan bukan keretakan tetapi kehancuran yang berkeping akan terjadi ; oleh karenanya sebagai pemohon saya berharap kepada Bapak/Ibu hakim untuk tidak menerima seratus persen apa yang dilaporkan oleh termohon tetapi pemohon berharap kiranya bapak/ibu hakim dapat mengevaluasi dan mendengarkan keluhan bantahan saya sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Termohon selalu membantah, dan membentak pemohon (suami) dapat diartikan sama dengan tak pernah mendengarkan saran dan nasehat pemohon (suami).
2. Termohon selalu bersilaturahmi ke rumah keluarga pemohon pada acara keluarga/ pesta dan itu memang benar tetapi kalau tidak ada acara/ pesta termohon tak pernah bersilaturahmi ke rumah keluarga termasuk ke rumah orang tua kandung pemohon bahkan menjelang hari raya Idul fitri termohon agak berat diajak bersilaturahmi.
3. Termohon benar tidak secara langsung mengancam kembali ke agama semula (agama Kristen) tetapi tingkah laku dan perbuatannya sudah membuktikan pemohon tidak secara ikhlas yakin dengan agama islam , hal ini dapat dibuktikan :
 - a. Sejak kami berumah tangga sampai anak – anak sudah besar termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan menginap bahkan makan dan minum tempat orang tuanya .
 - b. Anak pertama kami bernama Syafrida Rohana Tarigan sejak kecil hingga dewasa dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang masih kristen , sebagai ayah kandungnya saya (Pemohon) tidak bisa berbuat apa – apa , makanya saya nurut dan merestui anaknya saya menikah bahkan saya juga menghadiri pernikahan anak saya tersebut walaupun batin saya (pemohon) dicabik – cabik dan menangis tetapi pemohon tidak

Halaman 13 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



bisa berbuat , selaku orang tua kandung saya gagal dalam membina anak , dan itu saya sadari saat sekarang ini setelah dibukakan Allah.

4. Apa yang disampaikan termohon pada butir d. Tersebut saya selaku pemohon membantah karena saya dan keluarga pemohon selalu menganjurkan termohon untuk wirit namun tak digubris oleh termohon bahkan anak – anak saya desak untuk mengaji di Madrasah Diniyah agar anak mengerti pengetahuan agama dan jangan sempat gagal untuk kedua kalinya seperti kakak pertama mereka. Dan selanjutnya saya selaku pemohon menolak uraian pada butir d :
 - a. Dimana dijelaskan bahwa termohon kecewa dengan pemohon karena selama 29 tahun Pemohon (suami) tak pernah shalat , tak pernah puasa , tak pernah wirit dan termohon selalu melaksanakan tugas ibu rumah tangga yang baik ,
 - b. Sebagai pemohon (suami) secara jujur boleh saya katakan apa yang menjadi keluhan termohon ada benarnya tetapi lebih banyak salahnya karena dibilang tak pernah shalat, tak pernah puasa, tak pernah wirit, saya pemohon pernah shalat di mesjid, saya juga pernah puasa , saya juga pernah menjabat pengurus perwiran di gang Besi Desa Ramunia II, dan ini dapat saya buktikan dengan saksi yang ada.
5. Uraian termohon pada butir 7 , memang benar saya selaku pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 18 Maret 2016 , kepergian saya dari rumah bukan didasari untuk melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Poniem sebagaimana yang diutarakan oleh termohon tetapi karena saya (pemohon) sudah tidak tahan /tertekan hidup bersama termohon selama 29 tahun , kepergian dari rumah sudah saya pertimbangkan secara matang selama 3 bulan , adapun alasan saya selaku pemohon meninggalkan rumah :
 - a. Kurangnya perhatian termohon (istri) dalam merawat pakaian kerja suami ,sehingga pakaian suami setiap harinya lusu.
 - b. Dibatasinya pemohon dalam bergaul/ berteman, sehingga hampir 29 tahun rekan- rekan kerja bahkan teman seprofesi tak pernah bersilaturahmi datang ke rumah .



- c. Untuk berteman dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya , saya harus berbohong dengan istri (termohon) bila mau keluar dari rumah , setelah saya pikir sampai sejauh mana saya bisa bertahan dan semakin banyak dosa yang saya lakukan karena terus berbohong , maka lanangkah terakhir saya (pemohon) harus meninggalkan rumah.
6. Apa yang disampaikan termohon pada butir 7, benar saya menyewa / mengontrak rumah Di Dusun Anggrek Blok 25 Desa Perkebunan Ramunia berdekatan lebih kurang 200 meter dari Rumah Poniem (selingkuhan yang diutarakan termohon) dan ini sengaja saya lakukan biar masyarakat dapat menilai apa benar saya berselingkuh dengan poniem atau tidak , atau hubungan saya dengan poniem sebatas kawan. Dan perlu menjadi pertimbangan Bapak/Ibu hakim yang terhormat ; bahwa selama 29 tahun berumah tangga saya (pemohon) tidak pernah melakukan pemukulan, menampar , menyekik , meludah dan mencaci maki , bahkan sebaliknya istri saya (termohon) yang melakukan terhadap diri saya .
- a. Tuduhan termohon kepada pemohon yang menjelaskan bahwa saya berangkat kerja pukul 07,00 dan sering pulang pukul 12.00 bahkan pukul 01.30 pagi , bahkan dijelaskan pemohon tidak memakai pakaian dinas, sepatu , tas tidak lengkap dan bahkan marah- marah dengan suara kuat untuk menutupi kesalahan , tuduhan itu benar – benar saya bantah dan itu fitnah , karena setiap pulang kerja saya pulang ke rumah , baru sore harinya saya keluar menjumpai teman – teman dan saya pemohon pulang mau menjelang mahgrib atau jam 10.00 malam , walaupun pulang larut malam itu hanya sesekali saya lakukan kalau ada kegiatan teman pesta , ada kegiatan organisasi atau bersilaturahmi dengan tetangga

Demikian bantahan ini saya sampaikan setelah membaca dan meneliti resume yang dibuat oleh termohon (P br. Manurung) , dan sebagai pemohon saya tidak ada niat untuk jauh dari anak – anak , dan saya selaku Bapak kandungnya akan tetap mengadakan silaturahmi dengan anak- anak setelah adanya keputusan dari Pengadilan ,dan sebelum ada keputusan untuk sementara waktu saya menjauhkan diri dengan anak- anak dan keluarga saya sendiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak /ibu hakim yang mulia, untuk yang terakhir perkenankan saya selaku pemohon kiranya permohonan cerai yang saya ajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama kabupaten Deli Serdang , Permohonan ini saya sampaikan mengingat :

1. Agar hubungan silaturahmi antara saya (Pemohon) dengan teman kerja , teman sekolah, warga masyarakat dapat tumbuh kembali akrab seperti semula
2. Agar hubungan silaturahmi saya (Pemohon) dengan keluarga , baik adik selaku keluarga kandung maupun sanak famili lainnya lebih akrab karena selama ini sudah renggang dan jauh dari saya .
3. Untuk memperbaiki martabat dan harga diri yang selama ini sudah tercabik – cabik dan tidak ada nilainya dimata teman dan keluarga .
4. Untuk menghindari fitnah dan tekanan dari pihak termohon (istri) yang sudah saya alami selama berumah tangga dengan termohon (istri) dan untuk saat ini saya selaku pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani berumah tangga dengan termohon apalagi sudah menjelang usia 52 tahun , saya pemohon ingin hidup tenang , senang dan bebas dari tekanan , meningkatkan ibadah kepada allah swt. Dan dapat menikmati usia tua dengan kebahagiaan bersama anak- anak , sanak famili, teman /sahabat, tetangga terdekat dan masyarakat sekitarnya tanpa adanya tekanan /larangan dari termohon (istri)

Dalam Rekonpensi :

Berdasarkan permintaan termohon prihal uang iddah , uang talih kasih , uang belanja anak-anak apabila terjadinya perceraian/ terputusnya tali pernikahan antara pemohon dan termohon , maka pemohon tidak mampu / sanggup untuk melayani permintaan termohon karena tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima pemohon dikarenakan gaji pemohon sebagian besar sudah diagunkan untuk membayar Bank, biaya Pendidikan anak-anak. Dan perlu diketahui oleh Bapak/Ibu Majelis Hakim yang terhormat bahwa gaji yang saya terima sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong Bank sisa gaji saya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kesanggupan dari pemohon, sewaktu terputusnya perceraian /tali pernikahan prihal permintaan termohon adalah sebagai berikut :

- a. Uang iddah, Rp. 30.000,- X 100 hari = Rp. 3.000.000,-
- b. Uang tali kasih untuk termohon = Rp. 1.000.000,-
- c. Uang belanja anak-anak / perbulan = Rp. 1.500.000,-

(Dengan catatan semua kebutuhan untuk biaya pendidikan menjadi tanggung jawab saya selaku Ayah kandung dari anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan saya);

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syahrizal bin Amansyah**) untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Parsaoran Manurung binti Alexander Manurung**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik di persidangan dan menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula untuk bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan jawabannya dan dupliknya, yang menyatakan tetap bertahan dengan jawabannya dan dupliknya dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. BUKTISURAT:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 390/1998 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);



B. BUKTISAKSI-SAKSI:

1. **Rahmayani binti Amansyah**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan jalan Batang Kilat, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bekisar tahun 1988 yang lalu dan setelah menikah tinggal terakhir di Desa Ramunia II;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak dan sekarang ini anak tersebut sepengetahuan saksi sudah ada yang menikah dan ada yang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa pada awalnya sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam keadaan rukun damai;
 - Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2014, sampai dengan tahun 2016 yang lalu di rumah kediaman Pemohon dan Termohon sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama bersifat egois dan mau menang sendiri, dan karena Termohon tidak mau mengikuti perwiridan di kampung serta disebabkan ada anak Pemohon dan Termohon yang menikah dan setelah menikah lalu keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Kristen dan kalau Pemohon marah tentang keadaan anaknya tersebut, Termohon tidak



menerimanya selain itu Termohon tidak mau berkunjung ke rumah keluarga Pemohon;

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan yang sering terjadi, maka sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati termasuk saksi sudah 2 (dua) kali menasehati Pemohon dan Termohon sebelum pisah rumah akan tetapi tidak berhasil dirukunkan karena sama-sama keras;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Edy Syahputra bin Amansyah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Pasar V, Kelurahan Medan Marelان, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 28 tahun yang lalu, saksi mengetahuinya karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sekarang ini;
- Bahwa saksi hanya meminta supaya Pemohon dengan Termohon dipisah;

3. **Kapi, S.PdI bin Mustafa**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Desa Ramunia II, Gang Besi, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan berteman, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1988 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 4 (empat) orang);
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 yang lalu, akan tetapi sebelumnya sudah beteman dengan Pemohon karena satu profesi sebagai guru;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon berada dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi belakangan ini yaitu sejak tahun 2014 yang lalu mulai terjadi ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, dan yang paling ingat saksi pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 yang lalu karena pada waktu itu terjadi pagi-pagi dan saksi kebetulan sedang lewat di dekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar waktu itu karena Pemohon kehilangan dompet;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon terkadang lambat pulang ke rumahnya, karena Pemohon sering singgah di rumah saksi sambil istirahat dan baru pulang ke rumahnya pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Pemohon kepada saksi bahwa penyebab utama pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau bersillaturrahmi kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa perihal Termohon mau kembali ke agama Kristen atau agamanya semula, saksi tidak mengetahuinya, begitu dengan masalah wirid, saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui apakah penyebab pertengkaran antara Pemohon



dengan Termohon ada kaitannya disebabkan karena anak Pemohon dan Termohon ada yang masuk agama kristen;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dipanggil ke Dinas Pendidikan untuk diberikan nasehat, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa saksi sudah ada 3 kali memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan, karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama egois;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang ini tidak pernah satu rumah lagi, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sepengetahuan saksi, Pemohon tinggal di rumah sewa sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon benar seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai guru sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang pasti yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon sekarang ini tinggal bersama Termohon dan ada yang sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak akan menarik kembali keterangan yang saksi berikan, karena saksi telah bersumpah dan saksi bertanggung jawab atas keterangan yang saksi terangkan;

Bahwa Kuasa Pemohon menjelaskan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan bukti/saksi di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksinya di persidangan sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/4006.SKR/2017 tertanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.1);
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 800/3998.SKR/2017 tertanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.2);

Bukti saksi :

1. Sudarsono bin Tugiman, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun II, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi berteman dekat dengan Termohon dan Pemohon dan bertetangga rumah dengan jarak lebih kurang 40 meter;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah sudah hampir 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah antara Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Ramunia;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sepengetahuan saksi berada dalam keadaan rukun damai dalam rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mengikuti perwiridan dan sholat, begitu juga Pemohon ikut wirid dan salah satu pengurus dari perwiridan di Desa Ramunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu anak Termohon dan Pemohon menikah dan berumah tangga tidak ada terjadi masalah antara Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa belakangan ini benar antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah berkisar tiga bulan belakangan ini (mulai sebelum hari raya yang lalu) dan sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah wirid lagi;
 - Bahwa sebelum pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon, sepengetahuan saksi, walaupun hari kerja, Pemohon agak lama-lama baru pulang ke rumah Termohon dan Pemohon dan biasanya Pemohon pulang pada malam hari, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana sebenarnya Pemohon perginya karena pulangnya sudah malam hari;
 - Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi masih sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;
2. Mahyani bint Eka Bahsan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun V, Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi akan pernikahan Termohon dengan akan tetapi sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Pantai Labu;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berada dalam keadaan rukun damai sampai anak 4 orang;
 - Bahwa belakangan ini antara Termohon dan Pemohon kurang harmonis dalam rumah tangga sejak 5 bulan belakangan ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Termohoin dengan Pemohon, akan

Halaman 23 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



tetapi saksi mengetahuinya dari keterangan anak Termohon dan Pemohon kepada saksi;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, begitu juga Termohon dan Pemohon sering berkunjung ke rumah saksi, akan tetapi hari raya yang lalu Pemohon tidak datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa belakangan ini saksi bertemu dengan Termohon dan Pemohon kalau ada pesta atau ada kemalangan dan saksi pernah bertemu pada waktu ada kemalangan bulan Agustus 2016 yang lalu, Pemohon menjelaskan kepada saksi bahwa rumah tangganya bagus-bagus saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon pada bulan Agustus 2016 yang lalu karena saksi sudah mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon dari keterangan anak Termohon dan Pemohon belakangan ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar rukun damai dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan anak Termohon dan Pemohon kepada saksi, bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak lima bulan belakangan ini
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

3. Jenny Manurung binti Alexander Manurung, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Paluh Kemirih, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 1988 yang lalu;
- Bahwa benar sebelum menikah, Termohon beragama Kristen;
- Bahwa Termohon masuk agama Islam pada saat menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon adalah atas kemauan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berada dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa setelah menikah antara Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Termohon dan Pemohon berkisar 15 Km, akan tetapi saksi sering berjumpa dengan Termohon dan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon mulai cekcok yaitu berkisar setengah tahun belakangan ini, penyebabnya adalah karena anak Termohon dan Pemohon menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen, selain itu Pemohon berbuat selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh, karena pernah didamaikan di Kantor Kepala Desa dan saksi ikut pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu diadakan perdamaian, terjadi lagi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon di Kantor Kepala Desa tersebut;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon, sepengetahuan saksi sudah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon setelah terjadi pertengkaran di Kantor Kepala Desa dan terakhir saksi mendamaikan Termohon dan Pemohon berkisar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Termohon mengucapkan kata-kata bahwa "Termohon mau kembali ke agama Kristen"
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Termohon masuk agama Islam, Termohon tetap menjalankan ajaran agama Islam dengan baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Halaman 25 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tumar bin Sariman, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun III, Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun 1997 yang lalu, karena pada awalnya dulu saksi bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 20 meter dan sekarang ini sudah berjarak lebih kurang 80 meter, karena Termohon dan Pemohon pindah rumah yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berada dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa saksi ada mendengar antara Termohon dengan Pemohon belakangan ini sudah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah Termohon dan Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di Desa perkebunan di Ramunia dengan menyewa rumah;
- Bahwa belakangan ini saksi sering berjumpa dengan Pemohon di kedai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pulang lagi ke rumah Termohon dan Pemohon sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dan saksi tidak pernah menanyakannya kepada Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon dan Pemohon satu rumah belakangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan saksi pernah melihat Termohon pergi wirid dan biasanya orang yang tinggal di kampung mengikuti perwiridan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Termohon dan Pemohon, sekiranya diberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi Termohon yang bernama Sudarsono bin Tugiman (saksi I), setelah memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 12

Halaman 26 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 menjelaskan masih sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi I (pertama) yang bernama Sudarsono untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon dan akan dilaporkan hasilnya pada sidang berikutnya (sidang hari Rabu tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang bahwa saksi yang bernama Sudarsono telah memberikan keterangan di persidangan tanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2017, saksi sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon dengan mendatangi rumah tempat tinggal Pemohon pada pukul 6.30 Wib, dan pada saat itu Pemohon masih tidur dan saksi memanggil-manggil Pemohon akan tetapi Pemohon tidak membuka pintu rumahnya dan karena Pemohon masih tidur, saksi menunggu di dekat rumah tempat tinggal Pemohon, akan tetapi tidak lama kemudian, Pemohon keluar dengan menaiki sepeda motor (Honda) dan langsung pergi dan saksi memanggil-manggil Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau berhenti dan hanya melambatkan tangannya saja dan tidak ada kata-kata Pemohon pada saat itu serta Pemohon tidak mau untuk berjumpa dengan saksi;
- Bahwa saksi berpendapat saksi tidak berhasil untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan bahwa Pemohon tidak mau lagi untuk rukun damai dengan Termohon dan tidak ingin lagi untuk didamaikan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya sebagaimana dalam permohonan dan repliknya dalam konvensi dan rekonvensi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Halaman 27 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan secara tertulis di persidangan dan bahwa Termohon tetap dengan perinsipnya sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam konvensi dan rekonvensi dan menuntut hak-haknya kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon dan akhirnya Kuasa Termohon mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai syarat dan kewajiban untuk mendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin dari atasannya (Pejabat yang berwenang), akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasannya meskipun Pemohon telah berusaha untuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dan akhirnya Pemohon menyatakan untuk membuat surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2016 yang isi pokoknya bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraianya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 28 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Dra. Hj. Nikmah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan membenarkan sebagian dan pada prinsipnya Termohon mengakui bahwa antara Termohon dengan Pemohon ada terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Poniem sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya, sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dalam duduk perkara aquo begitu juga dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan dari dua orang saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon yang bernama Rahmayani binti Amansyah dan Kapi, S.Pd.I. dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 9 Juni 1988 dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocan sejak bulan Nopember 2014 atau setidaknya sejak tahun 2014 sebagaimana pengakuan dan keterangan Pemohon yang akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal (berpisah rumah) sejak bulan Maret 2016 dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 9 Juni 1988, terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 390/1988 tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon yang bernama Rahmayani binti Amansyah dan Kapi, S.Pd.I didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Pemohon dan tetangga Pemohon (teman dekat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 30 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang bahwa tentang saksi Pemohon yang bernama Kapi, S.Pd.I sehubungan dengan permohonan dari Kuasa Hukum Termohon agar Majelis Hakim menanyakan kembali atas keterangannya apakah tetap dan bertahan dengan keterangannya, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi apakah tetap dan bertahan dengan keterangannya, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi tersebut tetap dengan pendirian dan ketarangannya dan tidak akan menarik keterangan yang sudah disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Rahmayani dan Kapi, S.Pd.I dapat diterima bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah (tempat tinggal) oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut mendukung akan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama Edy Syahputra, sama sekali tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan kesaksian saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Kuasa Termohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan empat orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut

Menimbang bahwa saksi Termohon yang bernama Mahyani binti Eka Bahsan, Jenny Manurung binti Alexander Manurung dan Tumar bin Sariman dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berada dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran tersebut, antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati agar rukun damai dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh tiga orang saksi Termohon, pada dasarnya bahwa saksi yang bernama Jenny Manurung pernah melihat dan mendengar bahwa antara Termohon dan Pemohon pernah terjadi pertengkaran di Kantor Kepala Desa pada saat Pemohon dan Termohon didamaikan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah belakangan ini disebabkan Pemohon pergi dari rumah termapt tinggal Termohon dengan Pemohon, begitu juga dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Sudarsono bin Tugiman (saksi I), Mahyani binti Eka Bahsan (saksi II) dan Tumar bin Sariman (saksi III), meskipun tidak pernah melihat dan mendengar langsung percekocokan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, akan tetapi ketiga orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dengan Pemohon belakangan ini sudah kurang harmonis dalam rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya pisah rumah (tempat tinggal) antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang bahwa keempat orang saksi yang diajukan Kuasa Termohon di persidangan, mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran ada yang langsung dan pengetahuan yang tidak langsung oleh saksi, akan kejadian percekocokan dan pertengakaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon, akan tetapi keterangan keempat orang saksi tersebut saling terkait antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dalam keterangannya bahwa antara Termohon dan Pemohon belakangan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang ini Pemohon tinggal di rumah sewa sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon dengan Pemohon dan pisah rumah tersebut sebagai akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, dan keempat orang saksi tersebut adalah dua orang saksi merupakan tetangga Termohon dan Pemohon dan dua orang saksi adalah keluarga Termohon dan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Kuasanya dan saksi yang diajukan Termohon/Kuasanya di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 1988 dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (orang) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada terjadi perselisihan dan percekcoakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga (tidak rukun);
- Bahwa akibat dari ketidak rukunan tersebut antara Pemohon dan Termohon belakangan ini antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon yang diajukan Kuasa Termohon di persidangan, Majelis Hakim dapat menilai bahwa keterangan dari keempat orang saksi tersebut, meskipun keempat orang saksi tersebut tidak semuanya secara nyata melihat dan mendengar langsung percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi keempat orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan belakangan ini antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah (tempat tinggal) karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang ini Pemohon tinggal di rumah sewa (Kontrakan) sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak dapat mematahkan dalil permohonan Pemohon akan tetapi lebih condong untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sudah pisah pisah rumah, meskipun alasan ketidak rukunan antara Termohon dengan Pemohon, saksi Termohon menyebutkan bahwa penyebab percekocan antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi karena ketidak rukunan tersebut, kenyataannya mengakibatkan pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon menjelaskan di persidangan bahwa Termohon masih ingin hidup rukun dengan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak ingin lagi hidup rukun damai dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang sebagai akibat dari percekocan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1. JuliYanti Rebekka Tarigan, 2. Desy Natalia Tarigan dan 3. Faisal Akhyar Rivai Tarigan ada mengirimkan surat tertanggal 28 Februrai 2017, kepada Majelis Hakim, yang isi pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak perkara Nomor 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk. sehubungan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim menilai surat tersebut merupakan inisiatif dan keinginan dari anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun anak-anak Pemohon ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung dari Termohon dan Pemohon, Majelis Hakim sudah menyampaikan isi pokok dari surat tersebut kepada Kuasa Pemohon sebagai informasi dan keinginan dari anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mendengarkan fakta kejadian yang sebenarnya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim bukan sama sekali tidak mendengarkan keinginan dari anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena Majelis Hakim dapat mendengar keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 35 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua juta puluh juta rupiah) setiap bulan;
2. Kiswa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama Faisal Akhyar Rivai Tarigan umur 17 tahun sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 37 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Kuasa telah memberikan jawabannya secara tertulis dipersidangan yang intinya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah (atali kasih) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam Rekonvensi di persidangan yang pada pokoknya mengenai nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan nafkah anak tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar iddah, mut'ah, dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menjelaskan bahwa gajinya setiap bulan berjumlah Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong oleh Bank maka gaji Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 38 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan dalam jawabannya bahwa gaji dan sertifikasi yang diterima Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan talak bain atau nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah mut'ah, kiswah dan iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah, kiswah dan nafkah iddah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayarnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayarnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya menurut keterangan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan menurut keterangan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk sertifikasi dan selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain itu Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori talak bain dan tidak seorang isteri yang nusyuz dan nafkah iddah tersebut bukanlah suatu hal yang terus menerus harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi hanya terbatas waktu sampai paling lama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf a, dan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mendekati rasa keadilan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut gaji yang diterimanya setiap bulan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan kiswah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang diceraikan dan perceraian tersebut adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi, setelah dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yang diperoleh Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa biaya Iddah, kiswah dan mut'ah tersebut di atas, dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengailan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya (nafkah) anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah anak tersebut, sesuai dengan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah/biaya anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai denganh kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut gaji yang diterimanya setiap bulan, dan sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai dengan perkembangan dan penambahan umur serta kebutuhan anak Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya, maka sangat wajar apabila Tergugat Rekonvensi memperkirakan biaya/nafkah anak tersebut setiap tahunnya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fluktuasi (ketidak tetapan atau guncangan harga) dan nilai rupiah dan kebutuhan anak, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menambah biaya/nafkah anak tersebut sebesar minimal 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syahrizal bin Amansyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Parsaoran Manurung binti Alexander Manurung**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 42 dari 44 halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Faisal Akhyar Rivai Tarigan, minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah anak tersebut pada diktum angka 5 tersebut di atas setiap tahunnya minimal 10 % sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.041.000.00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. BiayaPencatatan	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp.	950.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00

Jumlah	:Rp. 1 .041.000.00
--------	--------------------

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman **44** dari **44** halaman Put. No. 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk